



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 106/B/2014/PT TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara: -----

• **PUJI SISWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Jl. Syailendra No. 07 Kelurahan
Rawasari, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi; -----

2. **ROBER TONI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal Jl. Depati Purbo No. 04 RT. 16
Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura
Kota Jambi; -----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

1. A. Ihsan Hasibuan, S.H;
2. Sergius Boscho Nitung, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat / Penasehat Hukum pada Law Office
“A. IHSAN HASIBUAN, S.H. & ASSOCIATES”
beralamat di Jalan Bogor No.122 Villa Karya Mandiri
Mendalo Darat Jambi, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 07 April 2014, selanjutnya disebut:

PARA PENGGUGAT/PEMBANDING; -----

- **GUBERNUR ...**

MELAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. GUBERNUR JAMBI, berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani Telanaipura, Kota

Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 267/

SKU/SETDA.HKM-2.2/II/2014 Tanggal 04 Februari

2014, memberikan kuasa kepada:

1. H. M. Jaelani, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro

Hukum Setda Provinsi Jambi, beralamat Jl. Jend. A.

Yani No. 1 Telanaipura Jambi; -----

2. Sarbaini, S.H., M.H., Jabatan Pengacara/Advokat

Pemerintah Provinsi Jambi, beralamat Jl. Jend. A.

Yani No. 1 Telanaipura Jambi;-----

3. Adi Saputra, S.H., Jabatan Pengacara / Advokat

Pemerintah Provinsi Jambi, beralamat Jl. Jend. A.

Yani No. 1 Telanaipura Jambi; -----

4. M. Nasir, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum

pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, beralamat Jl.

Jend. A. Yani No. 1 Telanaipura Jambi; -----



5. Pinondang Hutagaol, S.H., M.H., Jabatan Kasubbag
Penegakan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi
Jambi, beralamat Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telanaipura
Jambi; -----

Akmal, ...

6. Sugianto, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum
pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, beralamat Jl.
Jend. A. Yani No. 1 Telanaipura Jambi; -----

7. Akmal, S.H., Jabatan Kasubbag Sengketa Hukum
pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, beralamat Jl.
Jend. A Yani No.1 Telanaipura Jambi, selanjutnya
disebut: **TERGUGAT I/TERBANDING**; -----

2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI JAMBI,

Berkedudukan di Jalan A. Yani No. 02 Telanaipura, Kota
Jambi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: S.183.14/118/

DPRD/2014 Tanggal 28 Januari 2014, memberikan

kuasa kepada: -----

- Dra. Emi Nopisah, MM., Jabatan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi, beralamat Jl. A. Yani No. 02 Telanaipura Kota Jambi; -----

- Drs. Desfian, Jabatan Kabag Persidangan dan Produk Hukum, beralamat Jl. A. Yani No. 02 Telanaipura Kota Jambi; -----

- Rasmi Murdhani, S.H., Jabatan Kasubbag Kepanitiaan dan Fraksi-fraksi, beralamat Jl. A. Yani No. 02 Telanaipura Kota Jambi; -----

- Nuri
- Drs. Sukarmin, Jabatan Kasubbag Rapat-rapat Pimpinan, Komisi dan Badan Kehormatan, beralamat Jl. A. Yani No. 02 Telanaipura Kota Jambi; -----

- Nuri Evirayanti, S.H., M.H., Jabatan Kasubbag Risalah dan Produk Hukum, beralamat Jl. A. Yani No. 02 Telanaipura Kota Jambi; -----

- Duma Intan LT, S.H., M.M., Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Persidangan dan Produk Hukum, beralamat Jl. A. Yani No. 02 Telanaipura Kota Jambi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Andyansyah, S.H., Jabatan Fungsional Umum pada

Bagian Persidangan dan Produk Hukum, beralamat Jl. A Yani No.02 Telanaipura Kota
Jambi

- Hepy Nayu Areni, S.H., Jabatan Fungsional Umum pada
Bagian Persidangan dan Produk Hukum, beralamat Jl. A Yani No. 02 Telanaipura Kota
Jambi

selanjutnya disebut **TERGUGAT II/TERBANDING**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut telah membaca; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
106/B/2014/PT TUN-MDN, tanggal 23 Juni 2014, tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara
tersebut ditingkat banding; -----
- Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:
02/G/2014/PTUN-JBI, tanggal 2 April 2014, yang dimohonkan banding; -----
- Berkas Perkara, surat - surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
sengketa ini; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 106/Pen.HS/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 16 Juli 2014, tentang Penetapan

TENTANG ...

Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk sengketa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 02/G/2014/PTUN-JBI tanggal 2 April 2014, yang amarnya sebagai berikut: ----

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Sebagian;-----
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 146.000

(Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 April 2014, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II/Terbanding, dan tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat/Pembanding; -----

----- Menimbang, bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah memberitahukan putusan kepada Kuasa Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 02 April 2014; -----

Pemberitahuan ...

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, Para Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya Sergius Boscho Nitung, S.H mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 April 2014 dan telah diberitahukan oleh Panitera kepada Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 02/G/2014/PTUN-JBI masing-masing tertanggal 10 April 2014; -----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding atas permohonan pemeriksaan banding tersebut tidak mengajukan Memori Banding; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Panitera telah memberi kesempatan kepada para pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa untuk memeriksa berkas dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas

Perkara Nomor: 02/G/2014/PTUN-JBI masing-masing tertanggal 07 Mei 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa putusan yang dibanding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 April 2014, dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II/Terbanding dan tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat/Pembanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding untuk Para Penggugat/Pembanding dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, sehingga paling lambat jatuh pada tanggal 16 April 2014;-----

----- Menimbang, bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah memberitahukan putusan kepada Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 02 April 2014;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan:

----- Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah ”;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan bandingnya dinyatakan dapat diterima; --

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, ternyata tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 02/G/2014/PTUN-JBI tanggal 2 April 2014 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, karena Para Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat

banding yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta seluruh ketentuan hukum dan

peraturan perundangundangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

- - Menguatkan ...
- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 02/G/2014/PTUN-JBI, tanggal 2 April 2014 yang dimohonkan banding; -----

- Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **R a b u**, tanggal **23 Juli 2014**, oleh kami **H.A. SAYUTI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.** dan **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu **HARIS FADILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.

H.A. SAYUTI, S.H., M.H.

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian ...

HARIS FADILLAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi Perkara .. Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).